

KONSEP ILZAM DAN ILTIZAM, SUBYEK HUKUM, FORCEMAJEURE, MAJHUR, DAN WANPRESTASI

Nurhaeti

Dosen STEI Bina Muda Bandung
arunajah89@gmail.com

ABSTRAK

Ilzam merupakan ketidak bolehan membatalkan akad secara sepihak. Iltizam ialah suatu transaksi yang munculnya atau berakhirnya suatu hak katas kehendak pribadi ataupun kehendak orang lain. Force majeure ditunjukkan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhi syarat objektif dan syarat subjetifnya. Pengaturan force majeure terdapat dalam KHUPerdata dan mencakup seperti kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), listrik, kerusakan katalisator, sanksi terhadap suatu pemerintahan. Subyek hukum dalam ushul fiqh adalah mahkum alaih dan mukalaf yang merupakan orang yang dianggap mampu bertindak hukum, yang berakal dan mengerti apa yang dijadikan beban baginya. Kegiatann jual beli memang sudah menjadi suatu kegiatan yang setiap hari terjadi, dan semua barang yang dapat dimiliki merupakan barang yang telah dibeli dari penjual dengan syarat-syarat perjanjian, pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. Wanprestasi adalah ketika seseorang tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau dua unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu akad atau perjanjian.

KATA KUNCI

Wanprestasi, perjanjian, hukum kontrak, mahkum alaih (mukalaf)

PENDAHULUAN

Suatu transaksi pasti di dalamnya ada perjanjian, yaitu kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan pihak lainya. Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim. Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi. Misalnya jual beli, sewa¹ menyewa, dan lain-lain. Pihak-pihak tersebut adalah subjek hukum, menurut kamus subjek hukum ialah manusia dan badan hukum. Dalam hukum Islam subjek hukum disebut sebagai *mahkum 'alaih*, mahkum 'alaih adalah subjek hukum yaitu mukallaf yang melakukan perbuatan-perbuatan taklif. Jika mahkum fiqh berbicara mengenai perbuatan mukallaf maka mahkum alaih berbicara mengenai orangnya, karena dialah orang yang perbuatannya dihukumi untuk diterima atau ditolak.²

Pihak-pihak dalam mengadakan suatu perjanjian pasti sudah ada kesepakatan

¹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 103.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

bersama terkait perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak bisa dibatalkan begitu saja secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama. Jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perjanjian maka ada KUHP sebagai perlindungan pihak yang dirugikan. Jadi, dalam melakukan suatu perjanjian sudah dilindungi oleh hukum yang terdapat dalam KUHP. Dalam hal ini, jika ada pihak yang melanggar perjanjian maka melanggar hukum yang telah ada.

Kelalaian dalam menempati janji atau wanprestasi harus dihindari, karena bisa merugikan pihak lain. Maka sekiranya dalam melakukan suatu perjanjian kita harus bisa mengukur kemampuan kita dalam melaksanakan perjanjian tersebut yang telah disepakati. jangan sampai kita menyepakati suatu perjanjian yang diluar kemampuan kita sendiri, sehingga kedepannya bisa ada pihak yang merasa dirugikan karena kelalaian kita. Maka dari itu, makalah ini selanjutnya akan membahas mengenai perjanjian dalam fiqh muamalah.

PEMBAHASAN

Ilzam dan Iltizam

Ilzam ialah pengaruh yang umum bagi setiap akad. Ada juga yang menyatakan bahwa ilzam ialah ketidakmungkinan bagi yang melakukan akad untuk mencabut akadnya secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Hak untuk

mendapatkan sesuatu, menikmati apa yang sudah dianugerahkan Allah SWT.

Iltizam adalah transaksi yang dapat menimbulkan pindahnya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut terbentuk atas kehendak pribadi (diri sendiri) atau terkait dengan kehendak orang lain. Iltizam identik dengan makna akad secara umum, dan berbeda makna akad dalam artian khusus. Kata iltizam lebih umum penggunaan dan artinya dari pada lafaz akad.

Makna *iltizam* meliputi semua transaksi yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan kehendak pribadinya atau terkait dengan kehendak orang lain. Sebuah transaksi akan dikatakan sebagai akad, jika memang ia terbentuk atas dua kehendak atau lebih, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lainnya. *waqf, ju'alah, ibra'* (pembebasan hutang) wasiat bukanlah merupakan bentuk akad, tapi merupakan iltizam karena dibangun atas satu kehendak (one side).³

Subyek Hukum

Dalam kitab-kitab Fiqh ataupun ushul Fiqh istilah subyek hukum menggunakan istilah *mahkum alaih* dan *mukalaf*. **مُكَلَّف** adalah *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* **كَلَّفَ** dan *fi'il mudore* **يُكَلِّفُ** yang artinya orang yang terbebani, mukalaf menurut istilah orang-orang muslim yang sudah dewasa dan

berakal, dengan syarat ia mengerti apa yang dijadikan beban baginya.⁴

Menurut Prof. Dr. H Rachmat Syafi'i dalam bukunya mengatakan *Mahkum Alaih* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum dan layaknya mendapatkan beban hukum (taklif), baik yang berhubungan dengan perintah Allah atau larangan Allah.⁵

Dalam pasal 2 ayat 1 KHES seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.⁶

Dari definisi mukalaf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mukalaf adalah orang yang berakal dan dewasa yang dianggap mampu oleh hukum untuk bertindak sebagai pelaku hukum dan mengerti tentang kewajiban dan larangan yang dibebankan padanya.

Dasar subyek hukum

Dasar penetapan subyek hukum dalam hukum Islam adalah diambil dari surat Al *Baqarah* ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....الآية

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya..."

4 Drs. Mohammad Rifa'i, *Ushul Fiqih*. Al Ma'arif. Bandung. Cet. 10, hlm. 16.

5 Prof. Dr.H.Rachmad Syafii, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung. Cet IV, hlm. 334.

6 Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 4.

3 Dimyauddin Djuwaini, *PENGANTAR FIQH MUAMALAH*, (YOGYAKARTA : Pustaka Belajar, 2010) hal. 48

Tentang sanksi hukum tidak akan dibebankan pada mukalaf sebelum ditusunya utusan terlebih dahulu hal ini diterangkan dalam surat Al Isra' Ayat 15:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: Dan kami tidak akan menyiksa sehingga mengutus rasul lebih dulu.....,,

Force Majeure

Sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.⁷

Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksa atau dikenal dengan *force majeure* atau dikenal dalam hukum Indonesia dengan *overmacht*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum.⁸

Tema 'batal' tercantum bentuk derivasinya, yaitu membatalkan dan pempa-

atalan, tidak tercantum bentuk derivasi 'kebatalan'. Dua hal ini berbeda dengan terma absah, yang bentuk derivasinya mengabsahkan, pengabsahan, dan keabsahan. Tampaknya, bentuk derivasi 'kebatalan' dianggap tidak lazim dalam Bahasa Indonesia, berbeda dengan 'keabsahan' yang mungkin lebih banyak digunakan dalam bahasa lisan maupun tulis. Namun demikian, karena dalam Hukum Perjanjian selalu ditemukan persoalan tentang perjanjian yang dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum, agar isi *restatement* ini mencakup kedua hal itu, istilah yang dipakai adalah 'kebatalan' sebagai kata benda yang berarti 'sifat yang batal' Berkaitan dengan ketidak tercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut. *Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja memberikan

7 Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013, hlm. 3.

8 Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 5.

pandangan senada yaitu:⁹ (1) Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian. (2) Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut. (3) Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak. (4) Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu. (5) Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Force majeure pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, namun apabila dikaji lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*.

Majhur

Majhur berasal dari *al-hajr*, *hujranan* atau *hajara*. Secara bahasa majhur adalah *al-man'u* yaitu terlarang, terdinding, tercegah atau terhalang.¹⁰ Hajr adalah sebuah bentuk pengekangan penggunaan harta dalam transaksi jual-beli atau yang

lain pada seseorang yang bermasalah. Menurut Muhammad as-Syarbini al-Khatib bahwa majhur ialah *al-man'u minat tasharru faatil maaliyyati* (cegahan untuk pengelolaan harta).¹¹

Menurut Idris Ahmad dalam bukunya *fiqh al-Syafi'iyah* bahwa majhur adalah orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang mengeluarkan pengawasan.

Dari ta'rif di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan majhur ialah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan.

Tujuan majhur adalah: (1) Majhur dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya, orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang, orang yang sakit parah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya. (2) Majhur dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimajhur itu sendiri, seperti: Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta, orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh, hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri.

9 Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.

10 hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2011). hlm. 221

11 Muhammad as-Syarbini al-Khatib. *al-Iqna fi Hall al-Fadz Abi Syuja'* (Jakarta : Daral-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah). hlm. 26

Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.¹⁰

Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (in gebreke stelling). Bentuk-bentuk somasi seperti surat perintah, akta sejenis, dan tersimpul dalam perikatan itu sendiri.¹³

Sebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh hal-hal yang disengaja atau kelalaian debitur itu sendiri bisa juga karena . Adanya keadaan memaksa (overmacht). Unsur

kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah: (a) Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali, (b) Faktor keadaan yang bersifat general, (c) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluwarsa, (d) Menyepelekan perjanjian.

Overmacht terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur oleh karena suatu keadaan yang berada d luar kekuasaannya. Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu: (1) Adanya suatu hal yang tak terduga (2) Terjadinya secara kebetulan, dan atau (3) Keadaan memaksa.(4) Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan.

SIMPULAN

Dalam suatu akad dapat terjadi pembatalan akad, hal itu karena para subyek hukum (mahkum alaih dan mukallaf) memiliki hak untuk tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati tersebut. Hak tersebut ialah ilzam, yaitu ketidak mungkinan bagi yang melakukan akad untuk mencabt akadnya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Iltizam adalah transaksi yang dapat menimbulkan pindahannya, munculnya, ataupun ber-

¹² Salim H.S, *Hukum Kontrak*, sinar grafika, Jakarta, 2003, hlm.98-99

¹³ Ibid, hlm.22

akhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut terbentuk atas kehendak pribadi atau terkait dengan kehendak orang lain.

Forcemajeure adalah suatu keadaan yang memaksa (darurat) agar subyek hukum tidak dapat melaksanakan maksud dan tujuannya. Dan Mahjur adalah orang yang terlarang mengendalikan harta ben-

danya yang disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya yang mengeluarkan pengawasan.*

DATAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.
- Dimyauddin, Djuwaini, 2010 *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
- Drs. Mohammad Rifa'I, *Ushul Fiqih*. Bandung: Al Ma'arif.
- Prof. Dr.H.Rachmad Syafii, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia.
- Mahkamah Agung, 2013 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI.
- Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), 2013, Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI.
- Elly Erawati, Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program-Gramedia,.
- Harry Purwanto, 2011, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus.
- Hendi Suhendi. 2011, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhammad as-Syarbini al-Khatib. *al-Iqna fi Hall al-Fadz Abi Syuja'* Jakarta : Daral-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak*, sinar grafika, Jakarta.
- Subekti, R dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 103.

